



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAKIR Bin SAMANG;
2. Tempat lahir : Balanipa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantayang Desa Buluparigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sakir Bin Samang ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sakir Bin Samang dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan *Tunggal* penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sakir Bin Samang selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Nota penerimaan barang berwarna putih dan kuning;
- 233 (Dua Ratus tiga puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 4.510 kg (Empat ribu limaratus sepuluh kilogram) yang telah dilakukan penyisihan menjadi Uang kertas sejumlah Rp6.525.970,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00, 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000,00;

Dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui Saksi Sanjaya Gabriel Saragih, S.H.;

- 1 (satu) unit Mobil Light truck Toyota dengan nomor polisi DC 8777 XB tipe New Dyna 130 HT warna putih dengan nomor rangka: MHFC1JU43F5128221 Nomor Mesin: W04DT-RR23622;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUDIRMAN alamat Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten PAsangkayu dengan nomor Polisi Kendaraan DC 8777 XB;

Dikembalikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudi Bin Abd. Rasyid;

- 1 (Satu) Unit Mobil truk merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DD 9504 DA;
- 1 (satu) Buah dynamo stater Mobil.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 90 cm

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 93,5 cm;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar XXX

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAKIR Bin SAMANG pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, dan hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang di Jl. Poros Blok 10/11 Afdeling Golf PT. Mamuang, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa pergi ke kos saksi WIRAN (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai mobil truck merk Cunter warna kuning, kemudian saat itu terdakwa mendapati saksi WIRAN sedang duduk di deker dekat rumahnya di Dusun Saluavo, Desa Singgani Kec. Lariang, terdakwa menghampiri saksi WIRAN dan berkata ke perusahaan, ambil buah kemudian saksi WIRAN mengatakan "iya, ayomi" kemudian saat itu saksi WIRAN bersama dengan terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil truck menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dan saksi WIRAN tiba di lokasi sawit PT. Mamuang, kemudian mereka masuk ke blok-blok perkebunan sawit untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah di panen, hingga akhirnya mereka mendapatkan buah kelapa sawit yang sudah di panen yang berada di pinggir jalan, dan sebagian berada di dalam kebun sawit, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi WIRAN bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil truck merk Cunter warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah tombak besi warna silver, kemudian setelah buah sawit berhasil mereka naikkan ke mobil, kemudian terdakwa dan saksi WIRAN pergi meninggalkan kebun sawit tersebut, kemudian di perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan Security PT. Mamuang dan menanyakan "apa kau muat?" dan dijawab terdakwa "periksami saja bukan buah itu" kemudian salah satu Security naik ke atas mobil untuk memeriksa, dan saat itu terdakwa langsung menjalankan mobil dan mengemudikannya dengan laju, sehingga saat itu Security yang berada di atas mobil langsung melompat dari atas mobil, kemudian Security yang lainnya berusaha mengejar mobil, namun mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WIRAN berhasil kabur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi WIRAN kembali didatangi oleh terdakwa dan mengajaknya untuk pergi ke kos terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa mengajak saksi WIRAN untuk pergi ke lokasi kebun sawit PT. Mamuang, namun saat itu mobil truck yang digunakan oleh terdakwa rusak sehingga mobil tersebut diparkir di kos terdakwa, lalu terdakwa melepas dynamo starternya dan membawanya untuk di perbaiki di rumah saksi DARWIS, dan setelah tiba di rumah saksi DARWIS, terdakwa menitipkan dynamo starter mobilnya untuk diperbaiki, kemudian terdakwa meminjam mobil truck merk Toyota New Dyna warna putih Nomor Polisi DC 8777 XB yang berada di rumah saksi DARWIS dengan alasan untuk mengambil buah sawit milik bosnya, kemudian terdakwa bersama saksi WIRAN pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT. Mamuang dan kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah di panen, dan sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban yakni PT. Mamuang mengalami kerugian sekitar Rp6.525.970,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Awaluddin Alias Awal Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Jalan Poros Blok 10/11 Afd. Golf PT. Mamuang telah mengambil buah sawit milik PT. Mamuang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mamuang sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Mamuang sebagai security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 13.10 WITA saksi mendapat informasi dari Saksi WAHYU WANDI bahwa ada mobil truk melintas di Blok Mike PT Mamuang dengan ciri-ciri kendaraan tersebut, kepala mobil berwarna kuning. Sehingga kami langsung melakukan patrol di area perkebunan PT Mamuang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Saksi Kalbus yang mengatakan bahwa ada mobil yang amblas di Afd. 10/11 dan buah sawit yang ada di dalam mobil tersebut sama dengan buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa sekitar Pukul 07.20 WITA Saksi tiba di TKP dan langsung menemui Saksi Kalbus dan melihat ada mobil yang amblas, dimana di dalam bak mobil tersebut banyak terdapat buah sawit sehingga Saksi langsung menghubungi anggota Polisi yang bertugas di PT Mamuang, dan tidak lama kemudian Saksi Gerson tiba di TKP setelah itu tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil dump truck warna merah datang dan Sopir mobil dum truk tersebut turun dan mendekati kami dan bertanya," bagus jalan di sini?" dan setelah itu Saksi dan Saksi GERSON mendekati mobil tersebut dan mendapati ada 2 (dua) orang di dalam mobil tersebut dan Saksi bertanya,"mau ke mana tiba-tiba bisa lewat disini, ini bukan jalan poros!" dan orang yang ada di dalam mobil tersebut tidak menjawab namun Saksi melihat leher sebelah kiri dari salah seorang yang ada di mobil tersebut terdapat percikan tanah. Kemudian saksi GERSON menginterogasi orang tersebut dan mengamankannya;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara, Terdakwa Sakir sudah tidak ada di tempat, yang Saksi temui hanya saudara WIRAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp. 6.259.700,- (enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekannya mengecek mobil truk yang amblas di wilayah perusahaan PT Mamuang, kemudian melintas mobil warna dan Saksi memberhentikan mobil tersebut dimana setelah Saksi interogasi orang yang ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam mobil tersebut bernama WIRAN;

- Bahwa awalnya saudara WIRAN mengaku salah jalan namun setelah diinterogasi oleh Saksi GERSON, Saudara WIRAN mengakui kalau buah sawit yang ada di mobil yang ambles tersebut diambil olehnya bersama Terdakwa di wilayah perkebunan PT Mamuang;
- Buah sawit hasil panen dari Perkebunan PT Mamuang biasanya dikumpulkan di pinggir jalan/ TPH (Tempat Penampungan Hasil);
- Buah sawit yang diambil oleh PT Mamuang kurang lebih 4 ton;
- Bahwa perusahaan PT Mamuang biasanya panen hampir tiap hari;
- Bahwa lokasi amblesnya mobil dump truk yang memuat buah sawit tersebut masih di wilayah Perusahaan PT Mamuang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mamuang mengalami kerugian sebesar Rp6.259.700,00 (enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Wandi Alias Wahyu Bin Caddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA dini hari di blok 10 dan 15 Afdeling Mike PT Mamuang Desa Pajalele, Kecamatan Tiike Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang yang berada di atas mobil yang Saksi tidak kenali orangnya;
- Bahwa Buah Sawit milik PT Mamuang yang hilang setelah Saksi cek di 2 (dua) TPH ada sekitar 40 (empat) puluh janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Mamuang sebagai centeng (pengamanan Afdeling) di Afdeling Mike PT Mamuang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA Saksi melihat ada mobil truk warna kuning namun Saksi tidak melihat jelas nomor polisi dari mobil tersebut sehingga Saksi hentikan dan pada saat itu salah satu dari orang yang ada di dalam mobil tersebut mengatakan "periksa saja,Pak" dan kemudian Saksi memanjat bagian samping kanan mobil tersebut untuk Saksi periksa karena bak dari mobil tersebut ditutup dengan terpal warna biru namun pada saat Saksi memanjat mobil tersebut, mobil tersebut langsung digas sehingga Saksi melompat dan mobil tersebut melaju pergi;
- Bahwa Saksi melihat Mobil truk warna kuning tersebut melintas di wilayah Perusahaan PT Mamuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri dari mobil yang sempat Saksi hentikan tersebut yakni mobil truk yang kepalanya berwarna kuning namun Saksi tidak memperhatikan nomor polisinya karena pada saat itu dalam keadaan gelap;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan dan melihat mobil truk warna kuning tersebut melintas di wilayah PT Mamuang adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa di atas mobil truk tersebut ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenali salah seorang dari penumpang dari mobil tersebut adalah Terdakwa Sakir;
 - Bahwa pada saat itu kondisi gelap namun Saksi menggunakan senter;
 - Bahwa antara kebun yang satu kebun lainnya milik PT Mamuang tidak ada pembatas yang memisahkan;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT Mamuang terdapat tanda cangkang kodok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Kalbus Bin Yandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Jam 07.00 WITA di AFD. Golf dan Blok 5 Hotel di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu serta di Blok Alfa 17, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu lebih tepatnya di Tempat Penampungan Hasil milik PT Mamuang;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 06.30 WITA dalam perjalanan pulang dari Afd. Hindia ke Afd. El Saksi bertemu Terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan kondisi pakaian yang kotor sehingga Saksi mencurigai beliau dan menanyakan asalnya darimana dan Terdakwa menjawab kalau dia dari Bambaloka dan sedang menunggu temannya dari Tikke, kemudian Saksi menyusuri area Afd. Golf dan sekitar jam 07.00 WITA Saksi menemukan 1 (satu) unit Truk dengan bak berwarna hijau dan merah dengan merk Toyota Tipe New Dyna 130 HT warna putih dengan plat nomor polisi DC 8777 XB dalam kondisi ambles dan memuat buah sawit milik perusahaan PT Mamuang sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi, Saudara Sanjaya;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa Sakir pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang menunggu temannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menemukan 1 (satu) unit Truk dengan bak berwarna hijau dan merah dengan merk Toyota Tipe New Dyna 130 HT warna putih dengan plat nomor polisi DC 8777 XB tersebut ambles adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) unit Truk dengan bak berwarna hijau dan merah dengan merk Toyota Tipe New Dyna 130 HT warna putih dengan plat nomor polisi DC 8777 XB tersebut ambles Saksi langsung menghubungi saudara Sanjaya dan tidak lama kemudian saudara Sanjaya datang;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk dengan bak berwarna hijau dan merah dengan merk Toyota Tipe New Dyna 130 HT warna putih dengan plat nomor polisi DC 8777 XB yang ambles tersebut memuat buah kelapa sawit yang diduga milik PT Mamuang;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa masuk ke wilayah perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Abdul Aziz Alias Ajiz Bin Abd. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA dini hari di blok 10 dan 15 Afdeling Mike PT Mamuang Desa Pajalele, Kecamatan Tiike Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang yang berada di atas mobil yang Saksi tidak kenali orangnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengamanan di PT Mamuang di Afd. Juliet yang mana tugas Saksi sebagai pengamanan buah, pengamanan panen dll;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 03.00 WITA Saksi bersama saksi Wahyu melihat ada mobil truk warna kuning namun Saksi tidak melihat jelas nomor polisi dari mobil tersebut sehingga pada saat itu yang sedang berboncengan dengan saksi Wahyu langsung menghentikan mobil tersebut dan pada saat itu salah satu dari orang yang ada di dalam mobil tersebut mengatakan "periksa saja, Pak" dan kemudian saksi Wahyu memanjat bagian samping kanan mobil tersebut untuk diperiksa karena bak dari mobil tersebut ditutup dengan terpal warna biru namun pada saat saksi Wahyu memanjat mobil tersebut, mobil tersebut langsung digas sehingga saksi Wahyu melompat dan mobil tersebut melaju pergi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk warna kuning tersebut melintas di wilayah Perusahaan PT Mamuang;
- Bahwa Ciri-ciri dari mobil yang sempat Saksi hentikan tersebut yakni mobil truk yang kepalanya berwarna kuning namun Saksi tidak memperhatikan nomor polisinya karena pada saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa yang pertama kali menemukan dan melihat mobil truk warna kuning tersebut melintas di wilayah PT Mamuang adalah Saksi sendiri bersama saksi WAHYU;
- Bahwa di atas mobil truk tersebut ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenali dan salah seorang dari penumpang dari mobil tersebut adalah Terdakwa dimana yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Darwis Alias Uwi Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sawit adalah mobil milik saksi Sudirman;
- Bahwa mobil milik saksi Sudirman yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna putih, warna bak merah dengan nomor polisi DC 8777 XB;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA di rumah Saksi yang terletak Dusun Bantayang, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sakir datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil tersebut, Terdakwa mengatakan akan menggunakan mobil tersebut untuk memuat buah kelapa sawit milik bosnya;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah saksi Sudirman dimana Saksi selaku sopir dari mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Sakir sering memuat buah kelapa sawit karena Terdakwa Sakir juga sebagai sopir mobil yang sering memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mobil tersebut namun Terdakwa pernah membawa Dynamo stater mobil tersebut yang rusak ke rumah Saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mobil truk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipinjam untuk memuat buah kelapa sawit milik bosnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil truk milik Saksi Sudirman, Saksi tidak memberitahu Saksi Sudirman;
- Bahwa saksi memberitahu Saksi Sudirman kalau mobilnya dipinjam oleh Terdakwa nanti keesokan harinya setelah Saksi ditelepon oleh Istri Terdakwa, kalau Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut buah sawit bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sudirman Alias Sudi Bin Abd. Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna putih, warna bak merah dengan nomor polisi DC 8777 XB tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk memuat pupuk atau jagung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna putih, warna bak merah dengan nomor polisi DC 8777 XB tersebut saksi percayakan kepada saksi DARWIS untuk mengoperasikan mobil tersebut untuk memuat pupuk, dimana mobil tersebut baru 4 (empat) hari Saksi serahkan kepada saksi DARWIS;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna putih, warna bak merah dengan nomor polisi DC 8777 XB tersebut dipinjamkan oleh saksi DARWIS kepada Terdakwa Sakir tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Light Truck merk Toyota dengan nomor polisi DC 8777 XB type New Dyna 130 HT warna putih dengan nomor rangka MHFC1JU43F5128221 Dan nomor mesin W04DT-RR23622 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUDIRMAN alamat Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan nomor polisi kendaraan DC 8777 XB adalah miliknya dan barang bukti tersebut yang dipercayakan kepada saksi Darwis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Gerson Tolan Alias Gerson Putera Dari Samuel Tolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 07.00 WITA di AFD. Golf dan Blok 5 Hotel di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu serta di Blok Alfa 17, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu lebih tepatnya di Tempat Penampungan Hasil milik PT Mamuang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2020 sekitar Pukul 08.40 WITA Saksi mendapat informasi melalui telepon dari Saksi AWALUDIN yang merupakan security PT Mamuang bahwa beliau menemukan sebuah mobil truck warna putih yang memuat buah sawit yang diduga milik PT Mamuang ambles di Blok 10/11 Afdeling Golf PT Mamuang sehingga Saksi bersama rekan Saksi Bripda Ade Asmar segera menuju tempat kejadian dan disana Saksi mendapati saksi KALBUS dan Saksi AWALUDIN sedang menjaga mobil yang ambles tersebut;
- Bahwa truk yang ambles tersebut memuat buah kelapa sawit yang diduga milik PT Mamuang;
- Bukan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sakir;
- Bahwa Pada saat itu Saksi hanya mengamankan saudara Wiran dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Sekitar Pukul 09.30 WITA Saudara Wiran datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal ditempat amblesnya mobil truk, kemudian Saksi sempat menginterogasi Saudara Wiran dan Saudara Wiran mengakui kalau buah sawit yang ada pada mobil yang ambles tersebut merupakan buah sawit milik PT Mamuang yang diambil bersama Terdakwa Sakir;
- Bahwa mobil yang ambles tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil Light Truck merk Toyota dengan nomor polisi DC 8777 XB type New Dyna 130 HT warna putih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang datang bersama dengan saudara Wiran ke lokasi amblesnya mobil truk warna putih tersebut;
- Bahwa saudara Wiran datang ke tempat amblesnya mobil truk putih tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki mobil putih tersebut;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sakir;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan melakukan pengamanan objek vital di PT Mamuang berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Pasangkayu No.: Sprin/658/VIII/PAM/3.3/2020 terhitung sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit PT Mamuang pada bulan September Tahun 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA di area perkebunan kelapa sawit PT Mamuang, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa pada bulan September 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA di area perkebunan kelapa sawit milik PT Mamuang, kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di area perkebunan kelapa sawit PT Mamuang, kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di area perkebunan PT Mamuang bersama saudara Wiran;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit wilayah PT Mamuang tanpa persetujuan PT Mamuang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama saudara WIRAN sekitar 100 (seratus) tandan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa timbang dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT Mamuang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit bersama WIRAN;
- Bahwa sisanya Terdakwa sendiri yang mengambil buah sawit di PT Mamuang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pencurian buah sawit adalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa Pemilik dari mobil truk merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi DD 9504 DA adalah Daeng Awis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233 (dua ratus tiga puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 4.510 kg (empat ribu lima ratus sepuluh kilo gram), Uang Kertas sejumlah Rp6.526.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) (Telah Dilakukan Penyisihan);
- 1 (satu) unit mobil Light Truck merk Toyota dengan nomor polisi DC 8777 XB type New Dyna 130 HT warna putih dengan nomor rangka MHFC1JU43F5128221 Dan nomor mesin W04DT-RR23622;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sudirman alamat Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan nomor polisi kendaraan DC 8777 XB;
- 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 93,5 cm (sembilan puluh tiga koma lima centimeter);
- 2 (dua) lembar nota penerimaan barang berwarna putih dan kuning;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DD 9504 DA;
- 1 (satu) buah dynamo stater mobil;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke kos Wiran dengan mengendarai mobil truck merk Cunter warna kuning, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Wiran kemudian saat itu Wiran bersama dengan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil truck menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Wiran tiba di lokasi sawit PT. Mamuang, kemudian mereka masuk ke blok-blok perkebunan sawit untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah di panen, hingga akhirnya mereka mendapatkan buah kelapa sawit yang sudah di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



panen yang berada di pinggir jalan, dan sebagian berada di dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa dan Wiran bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil truck merk Cunter warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah tombak besi warna silver, kemudian setelah buah sawit berhasil mereka naikan ke mobil, kemudian Terdakwa dan Wiran pergi meninggalkan kebun sawit tersebut;

- Bahwa kemudian di perjalanan, mobil Terdakwa dan Wiran dihentikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan Security PT. Mamuang yaitu Saksi Wahyu Wandu dan Saksi Abdul Aziz menanyakan kepada Terdakwa perihal kepentingan Terdakwa dan Wiran di kawasan kebun PT Mamuang, sedangkan Saksi Wahyu Wandu naik ke atas mobil untuk memeriksa, dan saat itu Terdakwa langsung menjalankan mobil dan mengemudikannya dengan laju, sehingga saat itu Saksi Wahyu Wandu yang berada di atas mobil langsung melompat dari atas mobil,
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Aziz bersama dengan yang lainnya berusaha mengejar mobil, namun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Wiran berhasil kabur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Wiran kembali didatangi oleh Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi ke kos Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi Wiran untuk pergi ke lokasi kebun sawit PT. Mamuang, namun saat itu mobil truck yang digunakan oleh Terdakwa rusak sehingga mobil tersebut diparkir di kos Terdakwa, lalu Terdakwa melepas dynamo starternya dan membawanya untuk di perbaiki di rumah Saksi Darwis, dan setelah tiba di rumah Saksi Darwis, Terdakwa menitipkan dynamo starter mobilnya untuk diperbaiki, kemudian Terdakwa meminjam mobil truck merk Toyota New Dyna warna putih Nomor Polisi DC 8777 XB yang berada di rumah Saksi Darwis dengan alasan untuk mengambil buah sawit milik bosnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Wiran pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT. Mamuang dan kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah di panen, dan sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa Kemudian setelah selesai mengangkut buah sawit PT Mamuang, Terdakwa dan Wiran pergi meninggalkan lokasi kebun PT Mamuang, namun pada saat akan keluar kawasan kebun PT Mamuang truk yang mengangkut kelapa sawit milik PT Mamuang yang dikendarai oleh Terdakwa dan Wiran ambles kemudian Terdakwa bersama Wiran menurunkan sebagian buah



sawit milik PT Mamuang dan Terdakwa pergi sedangkan Wiran pergi mencari bantuan;

- Bahwa ketika akan ditarik oleh Wiran, Wiran diamankan oleh Saksi Gerson yang sedang berada di lokasi ambasnya truk yang memuat buah PT Mamuang, dan saat diinterogasi oleh Saksi Gerson, Wiran mengatakan bahwa ia mengambil buah sawit PT Mamuang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pencurian buah sawit adalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sakir Bin Samang yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah



terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” secara prinsipil terdapat kontradiksi antara frasa “untuk dimiliki” dengan frasa “secara melawan hukum” oleh karena “memiliki barang” berarti seorang subjek hukum berkapasitas hukum sebagai pemilik barang, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang hanya dapat dilakukan menurut hukum atau dilakukan secara sah, sehingga tidak dimungkinkan bagi seorang subjek hukum menjadi pemilik barang apabila cara memilikinya dilakukan secara melawan hukum atau secara ilegal, akibatnya apabila unsur ini ditafsirkan secara sempit sesuai bunyi teks undang-undang maka tentu unsur ini tidak akan pernah terpenuhi sehingga semua pelaku delik pencurian tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku delik mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke Wiran dengan mengendarai mobil truck merk Cunter warna kuning, kemudian saat itu terdakwa mengajak Wiran kemudian saat itu Wiran bersama dengan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang. Setelah tiba di lokasi PT Mamuang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pada pukul 02.30 WITA Terdakwa dan Wiran masuk ke blok-blok perkebunan sawit untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah di panen, hingga akhirnya mereka mendapatkan buah kelapa sawit yang sudah di panen yang berada di pinggir jalan, dan sebagian berada di dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa dan Wiran bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil truck merk Cunter warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah tombak besi warna silver, kemudian setelah buah sawit berhasil mereka naikan ke mobil, kemudian Terdakwa dan Wiran pergi meninggalkan kebun sawit tersebut. Namun di perjalanan, mobil Terdakwa dan Wiran dihentikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan Security PT. Mamuang yaitu Saksi Wahyu Wandu dan Saksi Abdul Aziz menanyakan kepada Terdakwa perihal kepentingan Terdakwa dan Wiran di kawasan kebun PT Mamuang, sedangkan Saksi Wahyu Wandu naik ke atas mobil untuk memeriksa, dan saat itu Terdakwa langsung menjalankan mobil dan mengemudikannya dengan laju, sehingga saat itu Saksi Wahyu Wandu yang sedang berada di atas truk untuk memeriksa muatan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan Wiran langsung melompat dari atas mobil, kemudian Saksi Abdul Aziz yang lainnya berusaha mengejar mobil, namun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Wiran berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 27 September 2020 pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Wiran pergi ke lokasi kebun kelapa sawit PT. Mamuang menggunakan Truk putih dengan bak warna merah untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di panen. Setelah selesai mengangkut buah sawit PT Mamuang, Terdakwa dan Wiran pergi meninggalkan lokasi kebun PT Mamuang, namun pada saat akan keluar kawasan kebun PT Mamuang truk yang mengangkut kelapa sawit milik PT Mamuang yang dikendarai oleh Terdakwa dan Wiran ambles kemudian Terdakwa bersama Wiran menurunkan sebagian buah sawit milik PT Mamuang dan Terdakwa pergi sedangkan Wiran pergi mencari bantuan. Ketika akan ditarik oleh Wiran, kemudian Wiran diamankan oleh Saksi Gerson yang sedang berada di lokasi amblesnya truk yang memuat buah PT Mamuang, dan saat Wiran diinterogasi oleh Saksi Gerson mengatakan bahwa ia mengambil buah sawit PT Mamuang bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan buah sawit yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari PT Mamuang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil dari penjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti mengambil buah sawit milik PT Mamuang di kebun milik PT Mamuang maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki peran atau secara bersama-sama tanpa adanya suatu pembagian perang melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 22 September 2020 Saksi Wahyu Wandu dan Saksi Abdul Aziz menghentikan Truk yang memuat kelapa sawit yang ditumpangi Terdakwa bersama Wiran di kawasan PT Mamuang, saat ditanya dan akan diperiksa muatan dari Truk yang dinaiki oleh Terdakwa dan Wiran oleh Saksi Abdul Aziz, Terdakwa dan Wiran segera melarikan diri menggunakan truk, dan pada tanggal 27 September 2020 pada saat Saksi Gerson melakukan interogasi terhadap Wiran diketahui bahwa Wiran mengambil sawit PT Mamuang bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersama Wiran mengambil buah sawit milik PT Mamuang di kebun PT Mamuang maka unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud perbuatan berlanjut pada pokoknya mencakup tiga kriteria yang diantaranya :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu yang jaraknya tidak terlalu lama;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti mengambil buah sawit yang telah dipanen milik PT. Mamuang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 September 2020 dan 27 September 2020 maka unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Nota penerimaan barang berwarna putih dan kuning;
- 233 (dua ratus tiga puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 4.510 kg (empat ribu lima ratus sepuluh kilogram) yang telah dilakukan penyisihan menjadi uang kertas sejumlah Rp6.526.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Sanjaya Gabriel Saragih, S.H., berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik PT. Mamuang maka dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui Sanjaya Gabriel Saragih, S.H.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Light Truck merk Toyota dengan nomor polisi DC 8777 XB type New Dyna 130 HT warna putih dengan nomor rangka MHFC1JU43F5128221 dan nomor mesin W04DT-RR23622;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sudirman alamat Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan nomor polisi kendaraan DC 8777 XB;

yang dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Sudirman maka dikembalikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudi Bin Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DD 9504 DA;
- 1 (satu) buah dynamo stater mobil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 93,5 cm (sembilan puluh tiga koma lima centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakir Bin Samang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota penerimaan barang berwarna putih dan kuning;
 - 233 (dua ratus tiga puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat 4.510 kg (Empat ribu lima ratus sepuluh kilogram) yang telah dilakukan penyisihan menjadi uang kertas sejumlah Rp6.526.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);dikembalikan kepada PT. Mamuang melalui Sanjaya Gabriel Saragih, S.H.;
 - 1 (satu) unit mobil Light Truck merk Toyota dengan nomor polisi DC 8777 XB type New Dyna 130 HT warna putih dengan nomor rangka MHFC1JU43F5128221 Dan nomor mesin W04DT-RR23622;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sudirman alamat Dusun Bantayang Desa Bulu Parigi Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dengan nomor polisi kendaraan DC 8777 XB;
- dikembalikan kepada Saksi Sudirman Alias Sudi Bin Abd. Rasyid;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DD 9504 DA;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dynamo stater mobil;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 90 cm
(sembilan puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah tombak besi berwarna silver dengan panjang 93,5 cm
(sembilan puluh tiga koma lima centimeter);
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fauzipaksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pky